

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SENGGKETA TANAH DI PASAR RAMBA (Studi Kasus Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto)

Risma, Muh Taufiq Amin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : pujirisma821@gmail.com

Abstrak

Sengketa yang terjadi di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto dimana terdapat sebuah tanah di pasar Ramba seluas 80 are yang ingin dipindahkan karena Pihak Kedua mengaku bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh almarhum orang tuanya pada tahun 1971, tetapi banyak para pedagang termasuk yang memiliki kuasa atas tanah itu keberatan karena tanah tersebut adalah milik Pihak Pertama yang sudah diberikan orang tuanya semasa hidup dan menurut Pihak Pertama tidak pernah ada pembelian tanah pada saat orang tuanya masih hidup. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa tanah di pasar Ramba di Kabupaten Jeneponto dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sengketa tanah di pasar Ramba kabupaten Jeneponto. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *field research kualitatif, diskriptif* yaitu metode yang menggambarkan objek sesuai apa adanya. Metode ini sesuai untuk meneliti kasus sengketa tanah dengan memperoleh data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Bentuk penyelesaian secara mediasi (perdamaian), yakni dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa dan pihak yang berwenang sebagai penengah (mediator) dan juga menunjukkan bukti konkrit atas kepemilikan tanah dan persengketaan ini telah selesai secara damai. Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa antara lain Ash-Sulhu (perdamaian), Tahkim (arbitrase), Al-Qadha (peradilan). Dan penyelesaian sengketa tanah yang terletak di Pasar Ramba yaitu dengan cara Ash-Sulhu dengan memenuhi rukun-rukun Ash-Sulhu dan hal tersebut telah sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Sengketa, Tanah.

Abstract

The dispute occurred in Rumbia Village, Rumbia District, Jeneponto Regency where there was a land in the Ramba market covering an area of 80 acres that wanted to be moved because the Second Party admitted that the land had been purchased by his late parents in 1971, but many traders, including those who had power over the land he objected because the land belonged to the First Party which had been given to him by his parents during his lifetime and according to the First Party there had never been a purchase of land while his parents were still alive. The main issues in this study are: How is the form of settlement of land disputes at the Ramba market in Jeneponto Regency and what is the review of Islamic law on land disputes in the Ramba market, Jeneponto district. This research is a qualitative field research, discriminatory, namely a method that describes objects as they are. This method is suitable for researching land dispute

cases by obtaining data from interviews, observation and documentation. The form of settlement is mediation (peace), namely by presenting the disputing parties and the competent authority as a mediator and also showing concrete evidence of land ownership and this dispute has been resolved amicably. An overview of Islamic law on dispute resolution includes Ash-Sulhu (peace), Tahkim (arbitration), Al-Qadha (judicial). And the settlement of land disputes located at Ramba Market is by means of Ash-Sulhu by fulfilling the pillars of Ash-Sulhu and this is in accordance with Islamic law.

Keywords: Islamic Law, Dispute, Land.

A. Pendahuluan

Tanah mempunyai arti dan peranan yang penting bagi kehidupan manusia, karena setiap orang membutuhkan tanah selama hidupnya sampai mati dan mengingat susunan kehidupan dan struktur ekonominya yang sebagian besar masih bersifat agraris. Bumi memiliki makna multidimensi bagi kehidupan manusia. Pertama, dari segi ekonomi, tanah merupakan alat produksi yang dapat mendatangkan kemakmuran. Kedua, Tanah secara politis dapat menentukan posisi pengambilan keputusannya sendiri di masyarakat. Ketiga, modal budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah berarti suci karena pada akhir hayat setiap orang akan Kembali ke bumi.¹

Dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Negara hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana yang tersurat didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat dengan UUD NRI 1945), maka tidak akan lepas dari sengketa hukum atas tanah yang merupakan permasalahan mendasar dalam masyarakat khususnya dibidang yang menyangkut tanah. Dalam bentuk negara yang demikian, pemerintah akan memasuki hampir seluruh aspek kehidupan dan penghidupan rakyat, baik sebagai perorangan maupun sebagai masyarakat.

Sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai tanda eksistensi, kebebasan, dan harkat diri seseorang. Di sisi lain, negara wajib memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah itu walaupun hak itu tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh kepentingan orang lain, masyarakat dan negara. Dalam kenyataan sehari-hari permasalahan tanah muncul dan dialami oleh seluruh lapisan masyarakat. Sengketa pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu actual dari masa kemasa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan.

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menentukan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 5

¹ Heru Nugroho, *Menggugat Kekuasaan Negara*, (Surakarta: Muhammadiyah Universal Pers, 2001), h.237.

Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (disingkat UUPA), yang menentukan bahwa :

“Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam didalamnya pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan oleh rakyat”.

Pasal 2 ayat (1) UUPA tersebut diatas memiliki maksud bahwa negara mempunyai kekuasaan mengatur tanah-tanah yang telah dimiliki seseorang atau badan hukum maupun tanah-tanah bebas yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum akan langsung dikuasai oleh negara.² Wewenang negara dalam mengatur dan menyelenggarakan peruntukan serta mengatur kepemilikan tanah diatur dalam pasal 2 ayat (2) UUPA. Penguasaan oleh Negara dalam UUPA menganut konsep bahwa negara “menguasai” dan bukan “memiliki” dalam hubungan antara negara dengan tanah.³ Ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah NKRI telah ditetapkan pada tanggal 24 September 1960.⁴

Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat memiliki wewenang untuk mengatur pemilikan dan penguasaan tanah melalui pemberian tanda bukti hak dan pengakuan terhadap hak-hak lama atas tanah dengan mengacu pada UUPA yang dibentuk berdasarkan pada hukum adat. Keberadaan hak-hak atas tanah dan pengakuan hak-hak atas tanah tersebut tidak mengenyampingkan tujuan utama pengaturan tanah yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga dalam UUPA terdapat pengaturan mengenai fungsi sosial tanah yaitu pada Pasal 6 UUPA yang menentukan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Fluktuasi harga tanah sangat cepat berubah dan perubahan harga ini cenderung meningkat dan tidak pernah turun. Hal seperti ini orang akan mati-matian mempertahankan tanahnya apabila hak kepemilikannya diganggu oleh orang lain. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa hak atas tanah adalah hak mutlak, artinya hak yang tidak dapat diganggu gugat terhadap tanah padahal hak atas tanah didalamnya mengandung fungsi sosial, artinya tanah bisa dimanfaatkan oleh siapapun asalkan prosedur hukum telah ditempuh, terlebih apabila calon pengguna tanah adalah negara dan digunakan untuk kepentingan umum. Sebetulnya berdasarkan hak yang dimiliki oleh negara, demi kepentingan umum negara berhak untuk melakukan pemaksaan seseorang atau lembaga hukum untuk melepaskan hak atas tanahnya. Namun hak negara ini tidak boleh meninggalkan prinsip kepemilikan individu.⁵

² Elza Syarief, *Menuntaskan Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, (Jakarta: KPG (Keputusan Populer Gramedia, 2002), h.5.

³ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), h.61.

⁴ Laola Subair, “*Hakikat Hak Pengelolaan Dalam Undnag-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*”, *El-Iqtishady* 3, No.2 (Desember 2021): h.241.

⁵ Mudakir, “*model pembebasan Tanah Untuk kepentingan Umum*” (DKI Jakarta: Media jaya 2004), h.48.

Masalah hak atas tanah di Indonesia bukanlah masalah yang sederhana untuk diselesaikan karena masalah hak atas tanah dapat dikategorikan sebagai permasalahan yang rumit dan kompleks. Hal ini dikarenakan sumber daya tanah tidak mungkin lagi bertambah sementara manusia yang membutuhkan tanah semakin bertambah. Masalah tanah berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan manusia seperti aspek sosial budaya, ekonomi, hukum, politik bahkan aspek pertanahan dan keamanan negara.⁶

Karakteristik status Indonesia sebagai negara agraris, tanah memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan ekonomi maupun sosial. Kasus-kasus pertanahan, khususnya sengketa pertanahan yang selalu muncul, tidak pernah berkurang sehingga menimbulkan konflik dan sengketa pertanahan akibat meningkatnya aktivitas manusia dan semakin kompleksnya permasalahan yang timbul di antara mereka sendiri. Bervariasinya permasalahan yang menimbulkan konflik tentunya tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil dari pemecahan masalah yang dapat diterima bagi para pihak yang berselisih bahkan tidak jarang berujung pada munculnya sengketa. Manusia dalam mengejar kepentingan-kepentingan hidupnya ada yang didasari dengan iktikad baik dan ada pula yang didasari dengan iktikad buruk, satu dan lainnya mengadakan interaksi dalam masyarakat mengenai kepentingan-kepentingan mereka terhadap tanah demikian pula keadaannya, tidak jarang manusia yang sebenarnya mempunyai hak dikebiri atau dirampas haknya oleh mereka yang tidak berhak.⁷

Sebagaimana kasus yang terjadi di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto dimana terdapat sebuah tanah di pasar Ramba seluas 80 are yang ingin dipindahkan karena Pihak Kedua mengaku bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh orang tuanya pada tahun 1971, tetapi banyak para pedagang termasuk yang memiliki kuasa atas tanah itu keberatan karena tanah tersebut adalah milik Pihak Pertama yang sudah diberikan dari orang tuanya semasa hidup dan menurut dari Pihak Pertama tidak pernah ada pembelian tanah pada saat orang tuanya masih hidup.⁸

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *field research kualitatif, diskriptif* yaitu metode yang menggambarkan objek sesuai apa adanya. Metode ini sesuai untuk meneliti kasus sengketa tanah dengan memperoleh data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait seperti Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, pedagang, masyarakat dan kedua belah pihak yang bersengketa. Sumber data yang digunakan ada 3 yaitu sumber data primer (sumber data utama yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian, yaitu wawancara), sumber data

⁶ Erlina. "Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah". El-Iqtishady 1, No.1. (Juni 2019):h.109.

⁷ Ashar sinilele "Iktikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Tanah menurut KUH-Perdata" El-Iqtishady Vol.2, No.2 (Desember 2020).h.62.

⁸ Hasil Observasi Pertama Bersama Masyarakat di Desa Rumbia

sekunder (buku, jurnal, dan kajian pustaka lainnya) dan sumber data tersier (berupa kamus yang terdiri dari KBBI dan kamus hukum).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penyelesaian Sengketa Tanah di Pasar Ramba yang Terletak di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jenepono

Pada sengketa yang terjadi di pasar Ramba tepatnya di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jenepono dalam menyelesaikan sengketa tanah ini dengan cara mediasi, dimana yang menjadi mediator dalam mediasi tersebut adalah tokoh masyarakat atau tokoh agama yang mereka percayakan. Upaya dari mediasi untuk menyelesaikan permasalahan para pihak yang bersengketa untuk memperoleh jalan tengah, untuk memperoleh hasil yang diinginkan para pihak dalam mediasi diperlukan kebijaksanaan dari mediator dengan ilmu yang dia miliki dan sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa tersebut. Jika atas putusan mediator tersebut para pihak yang bersengketa sudah puas, maka selanjutnya para pihak berdamai dimana perdamaian tersebut dilakukan didepan mediator dan beberapa saksi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Baharuddin selaku Pihak Kedua yang menyatakan :

Pada waktu itu saya sempat bilang ke Sabiruddin kalau memang dia mengakui kalau tanah yang di pasar itu adalah miliknya kita lakukan saja penyelesaian secara kekeluargaan yaitu mediasi, dan kita masing-masing membuktikan bukti yang kita miliki.⁹

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Baharuddin dalam hal ini dia mau menyelesaikan masalah tanah ini secara mediasi atau kekeluargaan, dan masing-masing dari kedua belah pihak ingin membuktikan bukti yang dia miliki.

Pihak yang bersengketa melakukan mediasi di Kantor Desa yang dihadiri oleh Tokoh Agama sebagai mediatornya, para pihak menyampaikan permasalahannya. Pada saat mediasi berlangsung mediator hanya mendengarkan para pihak yang menyampaikan permasalahannya dan menjadi penengah dari para pihak, disini peneliti melakukan wawancara dengan H.Tompo selaku mediator dan tokoh agama, yang menyatakan :

Memang pada saat itu saya diundang pihak yang bermasalah untuk menjadi mediator dalam mediasi tersebut, pada mediasi tersebut saya selaku mediator hanya mendengarkan permasalahan yang mereka sampaikan , menengahi, dan memberi arahan atau nasihat kepada pihak yang bermasalah. Lalu saya menyuruh Sabiruddin untuk memperlihatkan bukti akta jual belinya, namun ada kejanggalan dalam bukti yang dimiliki oleh Sabiruddin dimana dalam bukti akta jual beli tersebut dibeli pada tahun 1971, padahal pasar tersebut dibangun pada tahun 1968, dan pada akta tersebut tidak ada tanda tangan keempat saudara-saudara Badjeng dg Goa yang juga menjadi pemilik tanah pada saat itu, dan juga tidak ada tanda tangan kepala Desa yaitu Kareng Baso

⁹ Baharuddin, Pihak Pertama, wawancara, Desa Rumbia Kecamatan Rumbia, 3 Januari 2023.

yang menjabat pada tahun 1971, maka bisa dipastikan bahwa akta jual beli tersebut adalah palsu dan pada saat itu juga pihak Baharuddin memperlihatkan buktinya berupa pengakuan para saksi yang banyak tau tentang tanah itu sekaligus surat pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dibayarkannya setiap tahun. Maka dari bukti yang masing-masing para pihak telah mepeperlihatkan maka perkara ini telah selesai jadi pemilik tanah yg asli yaitu milik Baharuddin dan setelah itu kedua belah pihak berdamai dan tidak ada masalah lagi karena saya menasehati Sabiruddin untuk berdamai saja, karena mau mengajukan ke Pengadilan juga pasti akan kalah karena bukti yang tidak akurat. Jadi pemilik tanah yg asli yaitu milik Baharuddin dan setelah itu kedua belah pihak berdamai dan tidak ada masalah lagi.¹⁰

Dari hasil wawancara peneliti dengan para pihak yang termasuk dalam sengketa ini, peneliti menemukan beberapa poin penting dalam penyelesaian sengketa tanah di Pasar Ramba yaitu adanya pengakuan dari pihak kedua bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh orang tuanya semasa hidup, namun pihak pertama membantah hal itu bahwa tidak pernah ada pembelian tanah semasa orang tuanya masih hidup.

Setelah ditinjau lebih dalam peneliti menyimpulkan bahwa penyelesaian dilakukan secara mediasi dan pemilik tanah yang sebenarnya adalah Baharuddin dengan bukti yang pasti yaitu pengakuan para saksi dan bukti pembayaran pajak yang selalu dibayarkannya setiap tahun. Ditambah dengan pernyataan H.Tompo sebagai mediator kedua belah pihak bahwa mereka telah berdamai atas sengketa tanah ini karena bukti surat yang dibawah oleh Sabiruddin itu palsu karena ketidaksesuaian dengan data yang ada dan merupakan hasil rekayasa, jadi tanah tersebut milik Baharuddin dan sengketa dinyatakan telah selesai tanpa pertengkaran setelah itu.

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab 2 bahwa cara penyelesaian sengketa ada dua cara yaitu litigasi dan non litigasi, dimana dalam non litigasi mencakup seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Tetapi dalam penelitian ini penyelesaiannya dilakukan dengan cara mediasi kedua belah pihak yang dimediasi oleh tokoh agama desa Rumbia.

2. *Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Sengketa Tanah di Pasar Ramba yang terletak di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto*

Islam memberikan kebebasan dalam menyelesaikan masalah persengketaan tanah. Islam hanya memberikan pedoman untuk kemaslahatan mereka yang berakad yaitu dalam penyelesaian sengketa tanah sebaiknya ada semacam bukti sebagai pegangan kedua belah pihak. Dalam Hukum Islam dalam menentukan hukumnya selalu merujuk pada Al-Qur'an yang sudah diturunkan dan sudah lengkap, mengatur segala aspek kehidupan manusia dimuka bumi.¹¹

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto dengan para pihak yang

¹⁰ H.Tompo, Tokoh Agama, Desa Rumbia Kecamatan Rumbia, 26 Desember 2022.

¹¹ Irham Aswandi, Ashar Sinilele, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan tanah Bengkok di Desa Tanete Kabupaten Gowa".Iqtishaduna Vol,3, No.2 (April 2022).h.173.

termasuk dalam sengketa ini, dapat disimpulkan bahwa pemilik tanah yang sebenarnya adalah Baharuddin dg Tawang dengan bukti yang pasti yaitu pengakuan para saksi dan bukti pembayaran pajak yang selalu dibayarkannya setiap tahun, sedangkan bukti surat yang dibawah oleh Sabiruddin itu palsu karena ketidaksesuaian dengan data yang ada dan merupakan hasil rekayasa pihak Pihak Pertama.

Dalam hukum Islam penyelesaian sengketa tanah di Pasar Ramba dilakukan dengan cara Ash-shulhu (perdamaian). Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S. Al-Hujurat Ayat/ 49:9)

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahannya :

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.¹²

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa suatu ketika Rasulullah mengendarai keledainya menemui Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay lantas berkata, “Menjauhlah dari saya karena bau busuk keledaimu telah membuat saya tidak nyaman,” Seorang laki-laki dari kalangan Anshar dengan cepat menjawab, “Demi Allah sungguh bau keledai Rasulullah ini lebih wangi darimu,” Mendengar ucapan dari laki-laki itu, seseorang yang berasal dari suku yang sama dengan Abdullah marah. Akibatnya pertengkaran antara dua kelompok tersebut tidak terhindari sehingga mereka saling pukul dengan menggunakan pelapah kurma, tangan dan terompah. Tidak lama berselang maka turunlah ayat ini.

Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah mendorong orang-orang beriman agar melakukan perdamaian jika dua kelompok dari mereka saling bertikai. Kelompok yang lain dari orang-orang beriman wajib melakukan perdamaian yang Allah ridhai. Allah menegaskan kewajiban melakukan perdamaian ini, dan jika terdapat salah satu kelompok lain dan tidak menerima perdamaian maka kelompok yang zalim ini harus diperangi hingga ia mau kembali menerima hukum dari Allah dan Rasulullah, dan jika kelompok yang zalim itu telah berhenti dari kezalimannya maka perbaikilah hubungan kedua kelompok yang berselisih itu dengan ketetapan yang adil yaitu dengan memberikan hak kepada pemiliknya dengan adil. Allah Maha mencintai orang-orang yang berbuat adil.

Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan demi menggantikan perpecahan dengan kerukunan dan untuk menghancurkan kebencian diantara dua orang yang bersengketa sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak yang

¹² Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Media Group, 2010), h. 516.

bersengketa akan dapat diakhiri. Masing-masing yang melakukan akad disebut *mushalih*, sedangkan persoalan yang diperselisihkan disebut *mushalih 'anhu*. Kemudian hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan disebut *mushalih 'alaihi* atau disebut juga *badalush shulh*. *Ash-Sulhu* sebagai sarana perwujudan perdamaian dapat diupaya oleh pihak yang bersengketa atau dari pihak ketiga yang berusaha membantu para pihak menyelesaikan sengketa mereka dengan keterlibatan pihak ketiga dapat bertindak sebagai mediator atau fasilitator. Konsep perdamaian bisa dikaitkan mediasi, dan negosiasi dengan cara musyawarah yakni salah satu pesan syariat yang sangat ditekankan didalam Al-Qur'an keberadaannya dalam berbagai bentuk pola kehidupan manusia.¹³

Penerapan *Ash-Sulhu* dalam penyelesaian sengketa telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW yang terlihat dari sejumlah hadits sabda Rasulullah SAW yakni :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Terjemahannya:

Perdamaian itu boleh dilakukan umat Islam, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal (Hr.Ibnu Hibban dan Tirmidzi).

Perdamian yang tertera dalam sabda Rasulullah SAW ini bersifat umum yang berlaku tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa muamalah, tetapi juga dapat digunakan dalam sengketa keluarga maupun sengketa politik. Rasulullah SAW juga memberikan batasan bahwa *Ash-Sulhu* tidak dapat digunakan bila melanggar hak-hak Allah atau bertentangan dengan prinsip syariat Islam, *Ash-Sulhu* tidak dapat digunakan bila bertujuan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Umar bin Khattab RA berkata :

Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian diantara mereka.

Jika dianalisa dalam hukum Islam, maka penyelesaian sengketa tanah di Pasar Ramba sah menurut hukum Islam, karena penyelesaian dilakukan secara *Ash-Sulhu* (perdamaian) dengan memenuhi rukun-rukun *Ash-Sulhu* seperti yang telah dijelaskan dalam bab 2. *Ash-Sulhu* adalah salah satu metode penyelesaian sengketa yang sangat dianjurkan untuk digunakan dalam menyelesaikan perselisihan, dan *Ash-Sulhu* mencakup berbagai cara penyelesaian seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

Sebagai penutup suatu mediasi, diperlukan bukti tertulis berupa Akta Perdamaian dari para pihak yang bersengketa, akta tersebut dibuat oleh mediator. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah Ayat 282 tentang pencatatan transaksi. Namun dalam perkara sengketa ini tidak tercantumkan akta tersebut namun hanya sebatas saksi dan ucapan lisan oleh para pihak yang bersengketa.

¹³ Hesti,Sohrah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Wakaf di Kabupaten Kolaka Utara". *Iqtishaduna* Vol.4, No.1 (Oktober 2022).h.6.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Bentuk penyelesaian sengketa tanah di Pasar Ramba yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa yaitu secara mediasi. Setelah diadakannya pertemuan dengan cara mediasi menunjukkan bahwa pihak Sabiruddin tidak dapat membuktikan keaslian bukti yang dia miliki, jadi tanah yang di pasar Ramba tersebut adalah sah milik Baharuddin karena mempunyai bukti yaitu PBB yang dibayarkannya setiap tahun, tanah itu juga sekaligus warisan dari orang tuanya almarhum Badjeng dg Goa dan pengakuan para saksi karena selama ini yang mengelolah tanah tersebut adalah Baharuddin. Dan H. Tompo selaku mediator menasehati Sabiruddin untuk berdamai karena mau mengajukan gugatan ke Pengadilan juga pasti akan kalah karena bukti yang dia miliki tidak akurat, dan akhirnya Sabiruddin menyetujui untuk berdamai. Jadi kedua belah pihak melakukan perdamaian dengan dihadiri para saksi dan pihak yang berwenang dan tidak ada masalah lagi setelah itu.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap Penyelesaian sengketa antara lain Ash-Sulhu (kesepakatan damai), Tahkim (arbitrase), Al-qadha (peradilan). Secara umum penyelesaian sengketa tanah yang terletak di Pasar Ramba yaitu dengan cara Ash-Sulhu (perdamaian) dengan memenuhi rukun-rukun Ash-Sulhu dan hal tersebut telah sesuai dengan hukum Islam yang memberikan alternatif penyelesaian sengketa yaitu dengan cara perdamaian.

2. Implikasi

Memperhatikan semakin banyak masalah sengketa tanah yang berkepanjangan dan adanya kebutuhan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa yang efektif, efisien dan tidak memihak, maka dibutuhkan mekanisme hukum yang mampu diterapkan dan mewujudkan penyelesaian perkara secara adil bagi setiap masyarakat, serta perlunya pihak yang bersengketa untuk menyertakan Akta Perdamaian agar menjadi bukti telah dilaksanakannya mediasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Media Group, 2010.
- Mudakir. *Model Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum* DKI. Jakarta: Media jaya, 2004.
- Nugroho, Heru. *Menggugat Kekuasaan Negara*. Surakarta: Muhammadiyah Universal Pers, 2001.
- Sumarjono, Maria. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.
- Syarief, Elza. *Menuntaskan Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: KPG Keputusan Populer Gramedia, 2012.

Jurnal

- Erlina. "Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah". *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 1, No.1, (Juni 2019).
- Sinilele, Ashar dan Irham Aswandi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan tanah Bengkok di Desa Tanete Kabupaten Gowa". *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2 (April 2022).
- Sinilele, Ashar. "Iktikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Tanah menurut KUH-Perdata". *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2020).
- Sohrah dan Hesti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Wakaf di Kabupaten Kolaka Utara". *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No.1 (Oktober 2022).
- Subair, Laola. "Hakikat Hak Pengelolaan Dalam Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria". *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No .2 (Desember 2021).

Wawancara

- Baharuddin (47 tahun) Pihak Pertama sebagai pemilik tanah di Pasar Ramba, *Wawancara*, 3 Januari 2023.
- H.Tompo (60 tahun), Tokoh Agama Desa Rumbia yang menjadi mediator kepada para pihak, *Wawancara*, 26 Desember 2022